



# **Usulan Model Pengelompokan (Clustering) dalam Pembahasan RKUHP 2015**

Rekomendasi untuk Pembahasan RKUHP 2015

**ICJR**  
Institute for Criminal Justice Reform

**Aliansi Nasional  
Reformasi KUHP**

## **Usulan Model Pengelompokan (Clustering) dalam Pembahasan R KUHP 2015**

### **Penyusun**

Supriyadi W. Eddyono

### **Editor**

Anggara

### **Desain Sampul**

Antyo Rentjoko

### **Sumber Gambar**

Freepik.com

### **Lisensi Hak Cipta**



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

### **Diterbitkan oleh**

#### **Institute for Criminal Justice Reform**

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid

### **Publikasi Pertama**

September 2015

## Pengantar

Harus diakui, Rancangan KUHP adalah RUU yang bobot materinya terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sebelumnya Pemerintah dan DPR memang sudah ada pengalaman membahas RUU yang cukup banyak jumlah pasalnya yaitu UU Pemerintahan Aceh dan UU Perkeretapiaan. Tapi kedua produk legislasi tersebut tidak bisa dibandingkan dengan Rancangan KUHP yang memiliki materi yang berbeda dengan pemahaman ideology yang berbeda – beda pula.

Partai – partai politik di DPR dan juga pemerintah tentu punya cara pandang tersendiri untuk membahas R KUHP berdasarkan isu – isu yang dianggap ideologis oleh masing – masing pihak. Posisi ideologis ini yang tidak begitu terlihat dalam UU Pemerintahan Aceh dan juga UU Perkeretapiaan dan justru memiliki potensi untuk membuat pembahasan R KUHP menjadi *deadlock* yang akhirnya waktu yang dibutuhkan menjadi teramat panjang.

Melihat situasi tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menawarkan model pembahasan lainnya, yang dalam paper ini disebut sebagai model pembahasan berdasarkan *clustering* atau pengelompokan. Metode ini dipercaya akan akan menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pembahasan R KUHP. Karena bisa dipetakan bagian mana saja yang menjadi pokok-pokok masalah. Dalam pengamatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Rancangan KUHP dapat dibagi menjadi *45 cluster* yang terbagi menjadi *6 cluster* di Buku I dan *39 cluster* di Buku II

Akan tetapi DPR secara resmi menyatakan tetap akan membahas dengan menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM tersebut tetap digunakan karena undang – undang memang mengharuskan demikian, akan tetapi masukan fraksi berdasarkan DIM tersebut, menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dapat dikelompokkan menggunakan metode *cluster*.

Walaupun menggunakan model *cluster*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR agar pembahasan tetap dilakukan berdasarkan urutan buku dan hal – hal yang paling fundamental untuk dibahas dalam R KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP berharap agar DPR tidak terjebak melakukan pembahasan berdasarkan kontroversi yang timbul di masyarakat

Jakarta, Agustus 2015

**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**  
**Institute for Criminal Justice Reform**

## Daftar Isi

Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
1. Pengelompokan dan pemberian titik fokus pembahasan ( <i>clustering</i> ) R KUHP.....	4
2. Posisi DIM R KUHP saat ini di Komisi III.....	5
3. Rekomendasi <i>Clustering</i> dalam R KUHP.....	5
<i>Clustering</i> Buku I R KUHP.....	6
<i>Clustering</i> Buku II R KUHP.....	8

## 1. Pengelompokan dan pemberian titik fokus pembahasan (*clustering*) R KUHP

Umumnya dalam pembahasan sebuah Rancangan Undang – Undang (RUU) di DPR, setiap fraksi – fraksi di DPR dan juga pemerintah menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berarti penyusunan butir-butir yang terkait dengan sebuah RUU. Jika suatu RUU adalah inisiatif atau usulan Pemerintah, maka DPR menyiapkan DIM-nya untuk tiap pasal yang diajukan dan penyusunan DIM sangat tergantung pada kebijakan Fraksi di DPR. Penyusunan DIM pada umumnya umumnya dilakukan oleh Tenaga Ahli Fraksi namun bisa juga melibatkan Tenaga Ahli Anggota DPR, jika anggota DPR tersebut menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) dari pembahasan RUU tersebut. Adapun jika suatu RUU adalah inisiatif DPR maka yang bertugas menyusun DIM adalah Pemerintah bukan dari pihak DPR.<sup>1</sup>

Perkembangan terbaru dalam pembahasan suatu RUU di DPR dikenal juga model pengelompokan. Pengelompokan dan menetapkan titik fokus pembahasan ini sering dikenal dengan model *clustering*. Pembahasan dengan model *clustering* ini akan menghindarkan anggota DPR dari membahas nomor per nomor DIM yang selama ini terbukti tidak menunjang efektivitas dan efisiensi.

Pembahasan R KUHP di DPR sebaiknya berlangsung per *cluster* karena bisa dipetakan bagian mana saja yang menjadi pokok-pokok masalah. Dengan pembahasan secara *cluster*, masalah-masalah yang mungkin muncul itu akan menjadi fokus per tim di DPR. Sehingga bagian-bagian dalam R KUHP yang tidak jadi masalah krusial, tidak perlu dibahas berbelit-belit agar tak ada waktu terbuang. Model *cluster* ini tepat diterapkan dalam pembahasan R KUHP karena jumlah pasal yang sangat banyak (768 Pasal), sehingga tidak perlu terlalu bertele-tele membahas satu per satu seperti model pembahasan berdasarkan per nomor DIM.<sup>2</sup>

Dalam pembahasan R KUHP Pembagian berdasarkan *clustering* sebenarnya dapat dilakukan secara bertahap dengan membagi tahapan berdasarkan pembagian BUKU I dan BUKU II. Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap pembahasan ini sebaiknya di lakukan dulu kepada BUKU I lalu di lanjutkan kepada BUKU II R KUHP. Sistem *cluster* dalam R KUHP juga cukup terbantu karena rancangan telah membagi buku, bab dan bagian secara terpisah sehingga memudahkan *clustering*.

Buku	Jumlah pasal	Jumlah <i>cluster</i>	Pembagian <i>cluster</i>
Buku I Ketentuan Umum	Pasal 1 sd pasal 218	6 <i>cluster</i>	Berdasarkan bab
Buku II Tindak Pidana	Pasal 291 sd Pasal 786	39 <i>cluster</i>	Berdasarkan bab dan campuran bab

Setelah pembagian cluster tersebut, DPR di rekomendasikan menyusun kerangka DIM berbasis *clustering* yang disepakati. Lalu dari seluruh *cluster* tersebut maka dapat di susun prioritas pembahasan yang dapat di dasarkan pada:

<sup>1</sup> <http://www.harjasaputra.com/opini/polhukam/daftar-istilah-yang-wajib-dipahami-oleh-tenaga-ahli-dpr.html>

<sup>2</sup> Salah satu contoh pembahasan clustering adalah dalam pembahasan Revisi UU No 31 tahun 2016 tentang perlindungan saksi korban, saat itu Komisi III membagi pembahasan berdasarkan 3 cluster substansi .

- Memilih *cluster* yang paling ringan masalah dan bobot pengaturannya, termasuk apakah substansinya dapat menimbulkan pertentangan dan polemik di dalam masyarakat.
- Atau sebaliknya, membahas *cluster* yang paling berat kearah *cluster* yang paling ringan bobotnya

Dari dua pilihan di atas, Aliansi Nasional Reformasi KUHP **lebih mendorong agar DPR memilih hal-hal yang paling fundamental dalam RKUHP** (tentunya di batasi dalam satu buku). Jadi sebelum memilih untuk membahas cluster yang muatannya paling ringan lalu bertahap ke kluster yang paling berat, DPR sebaiknya memperhatikan hal hal fundamental terlebih dahulu dalam R KUHP, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan asas, baru bergerak ke pembahasan selanjutnya.

Pemerintah dan DPR juga dapat membagi dua tim, yaitu tim substansi dan tim redaksi. Tim substansi terdiri dari pemerintah dan DPR. Tim ini akan bertugas membahas substansi dan materi RKUHP. Sementara itu, tim redaksi bertugas merumuskan kalimat dari substansi yang telah disepakati oleh tim substansi. Tim redaksi akan lebih optimal jika melibatkan tenaga ahli secara aktif, baik dari pemerintah mau pun DPR. Tim substansi dan tim redaksi bisa melakukan kerja secara simultan (bersamaan). Saat tim substansi membahas materi RKUHP, tim redaksi melakukan perumusan kalimat dengan menurunkan kesepakatan-kesepakatan besar pada tingkatan tim substansi menjadi ketentuan pasal per pasal. Dan secara berkala, Pimpinan Panja mengadakan sidang pleno yang dihadiri seluruh anggota Panja RKUHP dan pemerintah untuk menyepakati baik substansi mau pun redaksi yang telah dibahas.

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka pembahasan dapat dilanjutkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak masuk dalam prioritas pembahasan. Pembahasan dengan model clustering diharapkan mampu menerobos sekat yang selalu membahas pasal per pasal yang telah disusun oleh salah satu pihak pembentuk undang-undang.

## 2. Posisi DIM R KUHP saat ini di Komisi III

DPR telah menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan pemerintah. Selanjutnya R KUHP ini bakal dibahas melalui mekanisme cluster atau verifikasi.<sup>3</sup> Namun sebelum melalui sistem cluster, setiap fraksi di Komisi III DPR akan terlebih dahulu mengajukan daftar inventaris masalah (DIM) terkait R KUHP yang diajukan pemerintah.

Saat ini Komisi III juga telah mengeluarkan daftar isian DIM yang akan di isi oleh masing-masing fraksi di DPR, DIM isian yang terdiri atas 6 bundel daftar isian masalah atas 786 Pasal yang di bagi atas 1500 Nomor DIM. Walaupun telah berkomitmen menggunakan model *clustering* dalam pembahasan ternyata DPR masih tetap menggunakan model DIM. Ini karena DPR menganggap secara formal UU MD3 masih memandatkan model pembahasan dengan menggunakan model DIM. Dari DIM itu, selanjutnya akan dipilah pasal dan isu apa saja yang disetujui maupun ditolak DPR. Jika ada pasal yang tidak disetujui, selanjutnya akan dibahas di dalam Panja RUU KUHP. Sehingga masukan fraksi dalam DIM tersebut akan dibuat dalam sistem *cluster*.

## 3. Rekomendasi *Clustering* dalam R KUHP

Berdasarkan paparan diatas, R KUHP telah di bagi menjadi 2 Buku yakni, Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana. Berdasarkan pembagian buku tersebut maka *clustering* sebaiknya di bagi berdasarkan bab pembahasan R KUHP. Untuk buku I dibagi menjadi 6 kluster yakni:

<sup>3</sup> <http://m.liputan6.com/warta-dpr/read/2267372/ruu-kuhp-disetujui-ini-mekanisme-pembahasan-di-dpr>

No	Buku I				
	Bab	Bagian	Paragraf	Pasal	Keterangan
I	RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA	1. Menurut Waktu		Pasal 1	Asas Legalitas
				Pasal 2	Pengecualian asas legalitas (tindak pidana adat)
				Pasal 3	Asas Non Retroaktif
		2. Menurut Tempat	1. Asas Wilayah atau Teritorial	Pasal 4	
			2. Asas Nasional Pasif	Pasal 5	
			3. Asas Universal	Pasal 6 dan Pasal 7	
			4. Asas Nasional Aktif	Pasal 8	
			5. Pengecualian	Pasal 9	
		3. Waktu Tindak Pidana		Pasal 10	
		4. Tempat Tindak Pidana		Pasal 11	
		II	TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA	1. Tindak Pidana	1. Umum
2. Permufakatan Jahat	Pasal 13 dan Pasal 14				
3. Persiapan	Pasal 16 s/d Pasal 17				
4. Percobaan	Pasal 18 s/d Pasal 21				
5. Penyertaan	Pasal 22 s/d Pasal 24				
6. Pengulangan	Pasal 25				
7. Tindak Pidana Aduan	Pasal 26 s/d Pasal 31				
8. Alasan Pembelar	Pasal 32 s/d Pasal 36				
2. Pertanggungjawaban Pidana	1. Umum			Pasal 37	
	2. Kesalahan			Pasal 38 dan Pasal 39	
	3. Kesengajaan dan Kealpaan			Pasal 40	
	4. Kemampuan Bertanggung Jawab			Pasal 41 dan 42	
	5. Alasan Pemaaf			Pasal 43 s/d Pasal 47	
	6. Korporasi			Pasal 48 s/d Pasal 54	
III	PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN	1. Pidana	1 Tujuan Pidana	Pasal 55	
		2. Pidana	2 Pedoman Pidana	Pasal 56 dan Pasal 57	

		3 Perubahan atau Penyesuaian Pidana	Pasal 58	
		4 Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif	Pasal 59 s/d 61	
		5 Lain-Lain Ketentuan Pidana	Pasal 62 s/d 65	
		1 Jenis Pidana	Pasal 66 s/d Pasal 69	
		2 Pidana Penjara	Pasal 70 s/d Pasal 77	
		3 Pidana Tutupan	Pasal 78	
		4 Pidana Pengawasan	Pasal 79 s/d Pasal 81	
		5 Pidana Denda	Pasal 82 dan Pasal 83	
		6 Pelaksanaan Pidana Denda	Pasal 84	
		7 Pidana Pengganti Denda Kategori I	Pasal 85	
		8 Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I	Pasal 86	
		9 Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi	Pasal 87	
		10 Pidana Kerja Sosial	Pasal 88	
		11 Pidana Mati	Pasal 89 s/d Pasal 92	
		12 Pidana Tambahan	Pasal 93 s/d Pasal 102	
	3. Tindakan		Pasal 103 s/d Pasal 114	
	4. Pidana dan Tindakan bagi Anak	1 Pidana Bagi Anak	Pasal 115 s/d Pasal 136	
		2 Tindakan Bagi Anak	Pasal 137 dan Pasal 138	
	5. Faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana		Pasal 139 s/d 143	
	6. Perbarengan		Pasal 144	Konkursus Idealis
			Pasal 145	Perbuatan Berlanjut
			Pasal 146	Konkursus Realis
			Pasal 147	
			Pasal 148	



				Pasal 149	
				Pasal 150	
				Pasal 151	
IV	<b>GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA</b>	1. Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana			(a) Asas ne bis in idem, (g) Amnesti dan Abolisi,
				Pasal 152	
				Pasal 153	
				Pasal 154	Asas ne bis idem
				Pasal 155	
				Pasal 156	
				Pasal 157	
				Pasal 158	
			Pasal 159		
			2. Gugurnya Kewenangan Penuntutan		Pasal 160 s/d Pasal 163
V	<b>PENGERTIAN ISTILAH</b>			<b>Pasal 164 s/d 217</b>	
VI	<b>ATURAN PENUTUP</b>			<b>Pasal 218</b>	

Sedangkan untuk Buku II di bagi menjadi 39 kluster yakni:

No	Buku II			
	Bab	Bagian	Paragraf	Pasal
I	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA</b>	1. Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara	1. Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme	Pasal 219 dan Pasal 220
			2. Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila	Pasal 221
		2. Tindak Pidana Makar	1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 222
			2. Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pasal 223
			3. Makar terhadap Pemerintah yang Sah	Pasal 224 s/d Pasal 227
		3. Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara	1. Pertahanan Negara	Pasal 228 s/d Pasal 234
			2. Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara	Pasal 235 s/d Pasal 241
			3. Sabotase dan Tindak Pidana Pada	Pasal 242 s/d

			Waktu Perang	Pasal 248
		4. Tindak Pidana Terorisme	1. Terorisme	Pasal 249 dan Pasal 251
			2. Terorisme dengan Menggunakan Bahan-Bahan Kimia	Pasal 252 dan 253
			3. Pendanaan untuk Terorisme	Pasal 254 dan 257
			4. Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme	Pasal 258 s/d Pasal 260
			5. Perluasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 261
II	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>	1. Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden		Pasal 262
		2. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden		Pasal 263 dan 264
III	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT</b>	1. Makar terhadap Negara Sahabat	1. Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat	Pasal 265 dan Pasal 266
			2. Makar terhadap Kepala Negara Sahabat	Pasal 267 dan 268
		2. Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara Sahabat	1. Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat	Pasal 269 s/d Pasal 271
			2. Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat	Pasal 272
		3. Permufakatan Jahat		Pasal 273
IV	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN</b>	1. Tindak Pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat		Pasal 274 dan Pasal 275
		2. Tindak Pidana		Pasal 276 s/d

		Pemilihan Umum		Pasal 280
V	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM</b>	1. Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk	1. Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan	Pasal 281 s/d Pasal 283
			2. Penghinaan terhadap Pemerintah	Pasal 284 dan 285
			3. Penghinaan terhadap Golongan Penduduk	Pasal 286 s/d 289
		2. Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	1. Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum	Pasal 290 s/d Pasal 292
			2. Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	Pasal 293 s/d 295
		3. Penguasaan dan Memasukkan atau Mengeluarkan ke atau dari Indonesia Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain		Pasal 296 dan 297
		4. Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana	1. Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat	Pasal 298
			2. Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berniat Melakukan Tindak Pidana	Pasal 299 dan Pasal 300
		5. Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum	1. Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain	Pasal 301
			2. Penyadapan	Pasal 302 s/d Pasal 305
			3. Memaksa Masuk Kantor Pemerintah	Pasal 306
			4. Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana	Pasal 307
			5. Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-	Pasal 308

			sama di Muka Umum	
			6. Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti	Pasal 309 s/d Pasal 310
			7. Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum	Pasal 311 dan Pasal 313
			8. Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah	Pasal 314 s/d Pasal 317
		6. Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu		Pasal 318
		7. Tindak Pidana Perizinan	1. Gadai Tanpa Izin	Pasal 319
			2. Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian	Pasal 320 dan Pasal 321
			3. Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan	Pasal 322 s/d Pasal 323
			4. Penyerahan kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang	Pasal 324
		8. Gangguan terhadap Benih dan Tanaman		Pasal 325 s/d Pasal 327
VI	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN</b>	1. Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan		Pasal 328 s/d Pasal 330
		2. Menghalang-halangi Proses Peradilan		Pasal 331 s/d Pasal 338
		3. Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Peradilan		Pasal 339 s/d Pasal 345
		4. Perluasan Perbuatan dan Pemberatan Pidana		Pasal 346 s/d Pasal 347

VII	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA</b>	1. Tindak Pidana terhadap Agama		Pasal 348 s/d Pasal 350
		2. Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah		Pasal 351 s/d Pasal 353
VIII	<b>TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	1. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum	1. Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir	Pasal 354 s/d Pasal 356
			2. Benda yang Membahayakan Orang dan Keamanan Umum	Pasal 357
			3. Perintangan terhadap Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir	Pasal 358 dan Pasal 359
			4. Perbuatan yang Menimbulkan Bahaya Umum	Pasal 360 s/d Pasal 363
			5. Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak	Pasal 364
		2. Tindak Pidana Perusakan Bangunan	1. Bangunan Listrik	Pasal 365 dan Pasal 366
			2. Bangunan Lalu Lintas Umum	Pasal 367 s/d Pasal 370
			3. Rambu Pelayaran	Pasal 371 dan Pasal 372
			4. Perusakan Gedung	Pasal 373 dan Pasal 374
		3. Tindak Pidana Perusakan Kapal		Pasal 375 dan Pasal 376
		4. Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang		Pasal 377
		5. Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika	1. Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain	Pasal 378 s/d Pasal 380
			2. Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik	Pasal 381 s/d Pasal 383
			3. Pornografi Anak melalui	Pasal 384

			Komputer	
		6. Penghasutan terhadap Binatang dan Kecerobohan Pemeliharaan Binatang		Pasal 385
		7. Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum dan Anak		Pasal 386 s/d Pasal 388
		8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pasal 389 dan Pasal 390
			2. Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan	Pasal 391 dan Pasal 392
			3. Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan	Pasal 393 dan Pasal 394)
		9. Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan	1. Penyebaran Bahan yang Membahayakan Nyawa dan Kesehatan	Pasal 395 s/d Pasal 397
		10. Transplantasi dan Memperjualbelikan Organ Tubuh		Pasal 398 dan Pasal 399
IX	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT</b>	1. Genosida		Pasal 400
		2. Tindak Pidana Terhadap Kemanusiaan		Pasal 401
		3. Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata		Pasal 402 s/d Pasal 406
X	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA</b>	1. Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara		Pasal 407 dan Pasal 408

	<b>NEGARA</b>		1. Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri	Pasal 409 s/d Pasal 412
		2. Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri	2. Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri	Pasal 413 s/d Pasal 421
			3. Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara	Pasal 422
			4. Perusakan Maklumat Negara	Pasal 423
			5. Laporan atau Pengaduan Palsu	Pasal 424
			6. Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran	Pasal 425 dan Pasal 426
			7. Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum	Pasal 427 s/d Pasal 430
			3. Pengajuan Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia	
		4. Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak		Pasal 433
		5. Tindak Pidana Irigasi		Pasal 434
		6. Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin		Pasal 435
XI	<b>TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU</b>			Pasal 436
XII	<b>TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS</b>			Pasal 437 s/d Pasal 444
XIII	<b>TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI,</b>	1. Pemalsuan Meterai		Pasal 445 dan Pasal 446

	<b>SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK</b>	2. Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara		Pasal 447 s/d Pasal 450
		3. Pemalsuan dan Penggunaan Merek Dagang		Pasal 451
		4. Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu		Pasal 452 dan Pasal 453
XIV	<b>TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT</b>	1. Pemalsuan Surat		Pasal 454 s/d Pasal 456
		2. Keterangan Palsu dalam Akta Otentik		Pasal 457
		3. Pemalsuan terhadap Surat Keterangan		Pasal 458 s/d Pasal 463
XV	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN</b>			Pasal 464 s/d Pasal 468
XVI	<b>TINDAK PIDANA KESUSILAAN</b>	1. Kesusilaan di Muka Umum		Pasal 469
		2. Pornografi		Pasal 470 s/d Pasal 480
		3. Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan		Pasal 481 s/d Pasal 483
		4. Zina dan Perbuatan Cabul		Pasal 484 s/d Pasal 490
		5. Perkosaan dan Perbuatan Cabul	1. Perkosaan	Pasal 491
			2. Percabulan	Pasal 492 s/d 500
		6. Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan		Pasal 501



		Gugurnya Kandungan		
		7. Bahan yang Memabukkan		Pasal 502
		8. Pengemisan		Pasal 503
		9. Penganiayaan Hewan		Pasal 504
		10. Perjudian		Pasal 505 dan Pasal 506
XVII	<b>TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA</b>	1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika		Pasal 507 s/d Pasal 525
		2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika		Pasal 526 s/d Pasal 534
XVIII	<b>TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG</b>			Pasal 535 s/d Pasal 539
XIX	<b>TINDAK PIDANA PENGHINAAN</b>	1. Pencemaran		Pasal 540
		2. Fitnah		Pasal 541 dan Pasal 542
		3. Penghinaan Ringan		Pasal 543 dan Pasal 544
		4. Pengaduan Fitnah		Pasal 545 dan Pasal 546
		5. Persangkaan Palsu		Pasal 547
		6. Pencemaran Orang Meninggal		Pasal 548 s/d Pasal 550
XX	<b>TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA</b>			Pasal 551 s/d Pasal 554
XXI	<b>TINDAK PIDANA</b>	1. Perdagangan	1. Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 555

<b>TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG</b>	Orang	2. Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan	Pasal 556
		3. Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan	Pasal 557
		4. Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit	Pasal 558
		5. Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi	Pasal 559
		6. Penganjuran Tanpa Hasil	Pasal 560
		7. Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan	Pasal 561
		8. Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang	Pasal 562
		9. Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang	Pasal 563
		10. Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang	Pasal 564
		11. Perdagangan Orang di Kapal	Pasal 565 dan Pasal 566
		12. Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal	Pasal 567
		13. Pemudahan dan Perluasan	Pasal 568 s/d Pasal 570
		2. Perampasan Kemerdekaan Orang	1. Penculikan
	2. Penyanderaan		Pasal 572
	3. Pengangkutan Orang Tanpa Perjanjian		Pasal 573
	3. Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa	1. Pengalihan Kekuasaan	Pasal 574
2. Menyembunyikan Orang yang		Pasal 575	

			belum Dewasa	
			3. Melarikan Perempuan	Pasal 576
		4. Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang		Pasal 577 s/d Pasal 580
		5. Pidana Tambahan		Pasal 581
XXII	<b>PENYELUNDUPAN MANUSIA</b>			Pasal 582
XXIII	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA</b>	1. Pembunuhan		Pasal 583 s/d Pasal 588
		2. Pengguguran Kandungan		Pasal 589 s/d Pasal 592
XXIV	<b>TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b>	1. Penganiayaan terhadap Badan		Pasal 593 s/d Pasal 596
		2. Perkelahian secara Berkelompok		Pasal 597
		3. Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Kekerasan Fisik	Pasal 598
			2. Kekerasan Psikis	Pasal 599
			3. Kekerasan Seksual	Pasal 600 s/d Pasal 602
XXV	<b>TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN</b>			Pasal 603 dan Pasal 604
XXVI	<b>TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>			Pasal 605 s/d Pasal 611
XXVII	<b>TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN</b>			Pasal 612 s/d Pasal 615

XXVIII	<b>TINDAK PIDANA PENGHELAPAN</b>			Pasal 616 s/d Pasal 621
XXIX	<b>TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG</b>	1. Penipuan		Pasal 622 s/d Pasal 625
		2. Perbuatan Curang		Pasal 626 s/d Pasal 628
		3. Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain		Pasal 629 dan Pasal 630
		4. Tindak Pidana Asuransi		Pasal 631 s/d Pasal 634
		5. Persaingan Curang		Pasal 635 s/d Pasal 637
		6. Pembenaan atas Salinan Konosemen dan Ikatan Kredit		Pasal 638 dan Pasal 639
		7. Pengedaran Makanan, Minuman, atau Obat Palsu		Pasal 640 dan Pasal 641
		8. Perbuatan Curang dalam Penyerahan Barang		Pasal 642
		9. Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah		Pasal 643
		10. Penyiaran Berita Bohong untuk Keuntungan		Pasal 644
		11. Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang		Pasal 645
		12. Pengumuman Neraca yang Tidak Benar		Pasal 646

		13. Keterangan yang Tidak Benar		Pasal 647
		14. Pengecualian		Pasal 648
XXX	<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA</b>	1. Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor		Pasal 649 s/d Pasal 652
		2. Perbuatan Curang Pengurus atau Komisararis		Pasal 653 s/d Pasal 655
		3. Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan		Pasal 656
		4. Penarikan Barang Tanpa Hak		Pasal 657
XXXI	<b>TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG</b>	1. Penghancuran dan Perusakan Barang		Pasal 658 dan Pasal 659
		2. Penghancuran dan Perusakan Bangunan		Pasal 660 s/d Pasal 663
		3. Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya		Pasal 664 dan Pasal 665
XXXII	<b>TINDAK PIDANA JABATAN</b>	1. Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta		Pasal 666 dan Pasal 667
		2. Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan		Pasal 668 dan Pasal 669
		3. Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan		Pasal 670 s/d Pasal 686
XXXIII	<b>TINDAK PIDANA KORUPSI</b>			Pasal 687 s/d Pasal 706

XXXIV	<b>TINDAK PIDANA PELAYARAN</b>	1. Perompakan dan Perampasan Kapal	Pasal 707 s/d Pasal 713	
		2. Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu	Pasal 714 s/d Pasal 717	
		3. Pembangkangan dan Pemberontakan di Kapal	Pasal 718 s/d Pasal 721	
		4. Tindak Pidana Nakhoda Kapal	1. Penyalahgunaan Wewenang oleh Nakhoda Kapal	Pasal 722 dan Pasal 723
			2. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Nakhoda Kapal	Pasal 724 s/d Pasal 726
			3. Penggunaan Bendera Indonesia	Pasal 727
			4. Pemakaian Tanda-tanda Kapal Perang	Pasal 728 dan Pasal 729
			5. Pengangkutan Orang atau Barang untuk Kepentingan Penyelenggaraan Peradilan	Pasal 730 dan Pasal 731
		5. Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal	Pasal 732	
		6. Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal	Pasal 733 dan Pasal 734	
7. Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan	Pasal 735 dan Pasal 736			
8. Pemberatan dan Pidana Tambahan	Pasal 737 s/d Pasal 741			
XXXV	<b>TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN</b>	1. Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan	Pasal 742 s/d Pasal 744	

		2. Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara		Pasal 745 s/d Pasal 748
		3. Pembajakan Udara		Pasal 749 s/d Pasal 751
		4. Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan		Pasal 752 s/d Pasal 756
		5. Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara		Pasal 757 s/d Pasal 759
XXXVI	<b>TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PENADAHAN, DAN PENERTIBAN DAN PENCETAKAN</b>	1. Tindak Pidana Pencucian Uang		Pasal 760 s/d Pasal 767
		2. Tindak Pidana Penadahan		Pasal 768 s/d Pasal 770
		3. Tindak Pidana Penertiban dan Pencetakan		Pasal 771 s/d Pasal 773
XXXVII	<b>TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT</b>			Pasal 774
XXXVIII	<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>			Pasal 775 s/d Pasal 782
XXXIX	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>			Pasal 783 s/d Pasal 786